



**LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
KECAMATAN  
KARANG PENANG  
TAHUN 2021**

## BAB I

### PENDAHULUAN

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karang Penang Tahun 2021, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Karang Penang sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh Kecamatan Karang Penang dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Berikut adalah beberapa strategi pembangunan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam MISI Bupati Sampang **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”** Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Sampang telah mengaturnya dalam tugas dan fungsi Kecamatan melalui Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang yaitu **“Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa”**.

### **A. Struktur Organisasi**


Sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, maka Kecamatan Karang Penang yang berkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sampang dibidang tata pemerintahan harus tetap menunjukkan kinerja untuk melayani masyarakat melalui

pelayanan yang prima yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan penerimaan pajak yang cukup signifikan.

Susunan Organisasi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

- 1) Camat;
- 2) Sekretariat, yang menaungi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial;

Adapun bagan selengkapnya adalah sebagai berikut :



### Tugas dan Fungsi

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan / atau kelurahan. Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan ;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan ;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan ;
- (1) **Sekretariat Kecamatan** mempunyai tugas membantu camat dalam kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan dilingkungan kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan kecamatan;
  - b. Pengelolaan urusan keuangan kecamatan;
  - c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan kecamatan;
  - d. Pelaksanaan urusan Rumah Tangga kecamatan;

- e. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat membawahi :

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**

**b. Sub Bagian Keuangan dan Program;**

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat;
- h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan;
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja;
- j. melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

**Sub Bagian Keuangan dan Program**, Mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Program ;

- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang di ajukan pelaksana kegiatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

### **Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / kelurahan
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan / keagrariaan;
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa ;
- h. Menyusun program dan penyelenggaraan pelayanan umum dan administrasi kepada masyarakat;
- i. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- j. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- k. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- l. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban ;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan & penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menyenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum ;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah masyarakat Desa/ Kelurahan;



- h. menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan;
- i. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- j. Menyusun program dan pembinaan bidang kepemdaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- k. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- l. Menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- m. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- n. Melaksanakan dan mengkoordinasi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- o. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitas penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- p. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **B. Isu - isu strategis**

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan.


Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Karang Penang perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Karang Penang adalah :

- a. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : Teknologi Informasi.
- b. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa

- c. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal
- d. Masih lemahnya sinergitas antar seksi

### C. Cascading Kinerja ( Keterhubungan dengan RPJMD )

Berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Karang Penang selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja



#### **D. Peta Proses Bisnis**


Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing–masing instansi pemerintah.

Jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang :



**PERBANDINGAN PROSES BISNIS DAN STRUKTUR ORGANISASI**



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2021 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra Kecamatan Karang Penang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU Kecamatan Karang Penang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Karang Penang Tahun 2021 :

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### KECAMATAN KARANG PENANG KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024

- 1 INSTANSI : KECAMATAN KARANG PENANG
- 2 TUJUAN : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 3 TUGAS :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan keterdiban umum
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang di lakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan /atau kelurahan
  - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak di laksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati;dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 4 FUNGSI : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Karang Penang	Indeks = $\frac{\text{Total darinilaipersepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Camat Karang Penang

Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Karang Penang Tahun 2020 tersaji dalam Lampiran-1.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai pada Kecamatan Karang Penang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon IIIa) sampai ke level pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Kecamatan Karang Penang mengelola anggaran dari APBD sebesar Rp. 2.576.275.063 yang digunakan untuk melaksanakan 5 pogram 16 kegiatan yang tercantum sebagai berikut :

#### KECAMATAN KARANG PENANG KABUPATEN SAMPANG

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.487.244.293,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp. 7.602.368,-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 41.015.626,-
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 28.349.828,-
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 12.062.948,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 2.576.275.063</b>

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Karang Penang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Kecamatan Karang Penang berada di angka rata-rata 90%. Meskipun masih terdapat beberapa Kegiatan yang tidak berhasil diantaranya :

1. Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
2. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan
3. Fasilitasi pelayanan perijinan tingkat kecamatan

Namun secara keseluruhan capaian kinerja Kecamatan Karang Penang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana tabel dibawah ini :

Sasaran Renstra			Satuan	2020	2021		
No	Uraian	Indikator		Realisasi	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat Kecamatan	1 Nilai IKM Kecamatan Karang Penang	-	76,00	85,00	79,47	93
2	Meningkatnya ketertiban dan keamanan lingkungan	2 Angka kriminalitas	Kejadian	33	-	-	-

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Kecamatan Karang Penang telah mendukung berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, penguatan pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik, pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya percepatan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah mengalami perkembangan positif. Hal ini terlihat dari oleh penerapan unit kerja pelayanan percontohan, rekrutmen SDM yang semakin transparan, serta pemangkasan proses bisnis pelayanan. Meskipun mengalami perkembangan yang positif, namun reformasi birokrasi tersebut belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Adapun hambatan tercapainya target kinerja yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Pada kegiatan Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah capaian kinerja dibawah 85% dikarenakan adanya perubahan anggaran pada tahun berjalan.
2. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan kurangnya apresiasi masyarakat atas adanya LINMAS
3. Fasilitasi pelayanan perijinan tingkat kecamatan tidak berjalan sebagaimana mestinya setelah adanya penerapan OSS

Alternatif solusi :

1. Perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan serta penyesuaian kegiatan
2. Peningkatan Kegiatan keamanan dan ketertiban lingkungan desa
2. Sosialisasi OSS di tingkat Desa



## B. Realisasi Anggaran

**PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2021  
KECAMATAN KARANG PENANG KABUPATEN SAMPANG**

NO	Sasaran / Program / Kegiatan	Alokasi Biaya		%	Keluaran / Output			%
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)		Uraian	Targ et	Real isasi	
1	2	3	4		5	6	7	
	<b>URUSAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA</b>							
	<b>Sasaran RPJMD :</b>							
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kec.				Nilai IKM	100 %		
	<b>Sasaran Renstra :</b>							
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kec.				Nilai IKM Kecamatan Karang Penang	81,05	81,05	
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.576.275.063</b>	<b>2.405.372.266</b>	<b>93,37 %</b>				
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.487.244.293</b>	<b>2.316.668.241</b>	<b>93,14 %</b>	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100 %	93,37 %	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12.167.637</b>	<b>12.009.400</b>	<b>98,70 %</b>	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100 %	98,70 %	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.059.709	3.049.700	99,67 %	Jumlah Dok. Perencanaan PD (Renstra, Renja,)	2 Dok	2 Dok	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.999.381	2.880.000	96,02 %	Jumlah Dok. RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.048.838	3.030.000	99,38 %	Jumlah Dok DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.059.709	3.049.700	99,67 %	Jumlah Dok. Evaluasi PD (LPPD, LKPJ, LKJIP, SAKIP, RB)	5 Dok	5 Dok
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.651.042.809</b>	<b>1.496.175.500</b>	<b>90,62 %</b>	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100 %	90,62 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.643.702.082	1.488.879.450	90,58 %	Jumlah Pegawai ASN	17 ASN	17 ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.048.838	3.030.000	99,38 %	Jumlah ATK yang di penuh	12 bulan	12 bulan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.744.051	1.726.500	98,99 %	Jumlah Lapr. Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.547.838	2.539.550	99,67 %	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	-	<b>0,00 %</b>	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100 %	0%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	-	-	0,00 %	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	1 ASN	-
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>92.297.175</b>	<b>91.058.400</b>	<b>98,66 %</b>	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100 %	98,66 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.819.700	2.819.700	100,00 %	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	9 Jenis	8 Jenis

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.522.943	9.502.000	99,78 %	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	16 Jenis	14 Jenis
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.727.032	6.722.700	99,94 %	Jumlah barang cetakan yang disediakan,	5 Macam	5 Macam
					Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	2070 lbr	2000 lbr
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	100,00 %	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.600.000	3.600.000	100,00 %	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.827.500	66.614.000	98,21 %	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	114 kali	114 kali
					Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	8 Kali	8 Kali
					Jumlah kebutuhan BBM	1200 ltr	1200 ltr
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>109.350.180</b>	<b>109.037.500</b>	<b>99,71 %</b>	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100 %	98,21 %
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.000.000	66.000.000	100,00 %	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	12 Bulan	12 Bulan
					Jumlah pengadaan kendaraan dinas R2	-	-
	Pengadaan Mebel	43.350.180	43.037.500	99,28 %	Jumlah Pengadaan Meubelair	4 Macam	3 Macam
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.113.032	74.085.000	96,07 %	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	6 Unit	5 Unit

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>46.563.600</b>	<b>42.656.608</b>	<b>91,61 %</b>	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100 %	91,61 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.075.440	4.075.000	99,99 %	Jumlah surat yang terkirim	800 Surat	670 Surat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.488.160	20.581.608	84,05 %	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	12 Bulan	12 Bulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000	18.000.000	100,00 %	Jumlah tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan tenaga waker	3 Orang	3 Orang
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>492.375.600</b>	<b>489.062.458</b>	<b>99,33 %</b>	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100 %	99,33 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.750.000	1.750.000	100,00 %	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	12 Unit	12 Unit
	Pemeliharaan Mebel	2.400.000	2.400.000	100,00 %	Jumlah Meubelair Yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.450.000	6.435.050	99,77 %	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	19 Unit	19 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	481.775.600	478.477.408	99,32 %	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit
	<b>Penataan Organisasi</b>	-	-	<b>0,00 %</b>	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100 %	99,47 %

	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	0,00%	Jumlah dokumen SKM	1 Dok	0 Dok	
					Jumlah Promosi pelayanan Pablik Perangkat Daerah	3 Paket	0 Paket	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>7.602.368</b>	<b>7.562.200</b>	<b>99,47%</b>	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	99,47%	
	<b>Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>7.602.368</b>	<b>7.562.200</b>	<b>99,47%</b>	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	99,99%	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.602.368	7.562.200	99,47%	Persentase administrasi pelayanan umum yang diproses tepat waktu	100%	99,99%	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>41.015.626</b>	<b>41.011.750</b>	<b>99,99%</b>	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	100%	99,99%	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>41.015.626</b>	<b>41.011.750</b>	<b>99,99%</b>	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	100%	99,99%	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	20.145.402	20.142.650	99,99%	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	2 Ok	2 Ok	

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.870.224	20.869.100	99,99 %	Jumlah PKK desa binaan yang tertib administrasi	7 Desa	7 Desa
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>28.349.828</b>	<b>28.345.925</b>	<b>99,99 %</b>	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100 %	99,99 %
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>28.349.828</b>	<b>28.345.925</b>	<b>99,99 %</b>	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100 %	99,99 %
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	28.349.828	28.345.925	99,99 %	Jumlah SATLINMAS Desa yang Aktif	7 Desa	7 Desa
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>12.062.948</b>	<b>11.784.150</b>	<b>97,69 %</b>	Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa	100 %	97,69 %
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>12.062.948</b>	<b>11.784.150</b>	<b>97,69 %</b>	Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa	100 %	97,69 %
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.046.828	7.022.400	99,65 %	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan administrasinya	7 Desa	7 Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.516.120	1.386.750	91,47 %	Jumlah Dok. Evaluasi APBDes	7 Desa	7 Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.500.000	3.375.000	96,43 %	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	4 Desa	-
<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.576.275.063</b>	<b>2.405.372.266</b>	<b>93,37 %</b>			

Berdasarkan tabel diatas secara umum target kinerja tahun 2021 pada masing-masing sasaran telah berhasil dicapai, terlihat dengan nilai rata-rata capaian kinerja yang mencapai 93,37%. Hal ini menggambarkan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan dan belum signifikan di rasakan oleh masyarakat. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum terealisasi 95%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar tahun anggaran selanjutnya tidak terulang.

## BAB IV

### PENUTUP

Pada akhir tahun Kecamatan Karang Penang melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang APBD dan peraturan lainnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kepada Bupati, baik aspek keuangan maupun kinerja. Hal yang perlu dipertimbangkan pula bahwa setiap seksi teknis yang ada di kecamatan selalu dan senantiasa ikut mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan, Kecamatan Karang Penang terus melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Langkah-langkah yang diambil yaitu dengan melakukan evaluasi internal dan eksternal pelayanan melalui monitoring, counseling serta penyuluhan sarana dan prasarana baik dari sisi aparatur maupun teknis pelayanan yang kesemuanya tidak lain bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

#### A. Hambatan

Secara umum pelaksanaan program kegiatan Kantor Kecamatan Karang Penang telah dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian secara kualitas masih terdapat kekurangan-kekurangan disebabkan adanya beberapa hambatan. Hambatan tersebut ada yang berasal dari internal lingkungan kantor sendiri ataupun dari eksternal lingkungan dan masyarakat Kecamatan Karang Penang.



Hambatan internal tersebut antara lain :

- Terbatasnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk operasional Kantor Kecamatan.
- Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Kantor sesuai dengan bidang yang ditanganinya.
- Minimnya sarana peralatan yang dimiliki oleh Kantor guna menunjang pelaksanaan pelayanan pada masyarakat.

Sedangkan hambatan eksternalnya adalah :

- Apresiasi masyarakat yang masih rendah dalam menunjang pelaksanaan program-program pelayanan,
- Kondisi geografis dan geologis wilayah (rentang kendali) yang luas sehingga pencapaian tujuan program pembangunan kurang maksimal

## **B. Strategi Pemecahan Masalah**

Guna mengatasi hambatan tersebut di atas, Kecamatan Karang Penang telah mengambil langkah-langkah tindakan sebagai berikut :

➤ Untuk hambatan internal :

- a) Menyusun perencanaan program operasional berdasarkan skala prioritas guna mengantisipasi terbatasnya jumlah anggaran.
- b) Mengadakan dan mengikutkan sumber daya manusia yang ada dalam pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM-nya.
- c) Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan.
- d) Meningkatkan profesionalisme SDM/aparatur.
- e) melakukan evaluasi secara berkala baik dari sisi teknis pelayanan maupun sisi kondisi aparatur

- Untuk hambatan eksternal :
- a) Mengadakan pendekatan kepada masyarakat baik langsung maupun tak langsung melalui desa dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan program-program pemerintah.
  - b) Membangun kerjasama dan optimalisasi peran dengan dinas/instansi terkait baik melalui monitoring dan counseling.

Bentuk perwujudan laporan segala pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan secara administratif telah kami paparkan pada laporan LKjIP ini. Maka dari itu apabila dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, kritik serta saran yang membangun sangat kami butuhkan sebagai bahan penyempurnaan laporan untuk tahun selanjutnya